



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/113 /KP.04.5/1/2020

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka dipandang perlu dibuat surat keputusan tentang pen delegasian wewenang Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**

PERTAMA : Memberi wewenang kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk:

1. Membagi perkara Perdata Permohonan.
2. Memberikan disposisi dan menetapkan Persetujuan Penyitaan, Persetujuan Pengeledahan, Ijin Penyitaan, Ijin Pengeledahan.

3. Memberikan disposisi.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

3. Memberikan disposisi dan menetapkan Penunjukan Hakim dalam Perkara Cepat / Lalu lintas dan Tipiring.
4. Memberikan disposisi dan menetapkan Penunjukan Hakim dalam Perkara Praperadilan.

KEDUA : Dalam hal-hal tertentu, pemberian kewenangan tersebut dapat ditarik kembali untuk sementara;

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Ketua pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

KELIMA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO